



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Guntur Novan Sitompul Alias Novan;
Tempat lahir : Sibabangun;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/29 November 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan IV Kel. Albion Prancis Kec. Pinang Sori Kab. Tapteng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/81/X/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh 1. Parlaungan Silalahi, S.H., 2. Mangihut Tua Rangkuti, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Sumatera (LKBH-Sumatera) yang beralamat di Jl. Dr. FL. Tobing No. 11, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 31/Pen.PH/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 28 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 31 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 31 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Guntur Novan Sitompul Alias Novan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" jenis sabu** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **Guntur Novan Sitompul Alias Novan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**
3. Menyatakan agar terdakwa **Guntur Novan Sitompul Alias Novan** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor : 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram, berat pembungkus 2 (dua) gram, berat bersih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) buah Scop terbuat dari pipet.
 - 1 (satu) buah timbangan Digital Pocket Scale warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah plastik klip dibalut dengan lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) kotak lampu merk SULTAN warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa **Guntur Novan Sitompul Alias Novan** membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **SURAT DAKWAAN NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-07/SIBOL/Enz.2/01/2024** tanggal 16 Januari 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **Guntur Novan Sitompul Alias Novan** pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Lingkungan IV, Kelurahan Albion Prancis Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira Pukul 19.00 WIB, Rudi Harahap (Daftar Pencarian Orang/DPO) menemui terdakwa tepatnya di depan rumah terdakwa, lalu Rudi Harahap (DPO) mengatakan, "jualkanlah ini, nanti ambillah buat pake-pakeanmu, lalu terdakwa berkata, " "okeelah lek", nantilah seminggu lagi datang ya", lalu Rudi Harahap menyatakan setuju dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberikan 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerima 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dari Rudi Harahap dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian Rudi Harahap langsung pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengkonsumsi/memakai narkotika jenis sabu tersebut di rumah terdakwa dan terdakwa rencana menjualkan kepada siapa saja yang meminta dengan harga sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira Pukul 14.00 WIB, saksi Mangarahon Hutasoit, saksi Panca Sipahutar, dan saksi Sahrial Perangin-angin (petugas Kepolisian) melakukan penggerebekan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi Mangarahon Hutasoit, saksi Panca Sipahutar, dan saksi Sahrial Perangin-angin melakukan penggeledahan badan/pakaian/ tempat/rumah terdakwa, kemudian saksi Mangarahon Hutasoit, saksi Panca Sipahutar, dan saksi Sahrial Perangin-angin menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut 4 (empat) buah plastik klip dibalut dengan lakban warna hitam ditemukan dari dalam kamar terdakwa yang digantungkan di dekat jendela, sedangkan 1 (satu) buah kotak lampu merk SULTAN warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Scop terbuat dari pipet, 1(satu) unit timbangan Digital Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah gunting ditemukan dari kamar terdakwa

- Bahwa terdakwa menerima sabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan pihak kepolisian telah menyita barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor : 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram, berat pembungkus 2 (dua) gram, berat bersih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram, Uang tunai sebesar Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Scop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan Digital Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 4 (empat) buah plastik klip dibalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) kotak lampu merk SULTAN warna hitam.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan_Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik NO. LAB : 6608/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt., Pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 74110890, Jabatan : Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Yudiatnis, ST. Pangkat : Komisaris Polisi, NRP. 78081583, Jabatan : Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,98 (dua koma sembilan delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **Guntur Novan Sitompul Alias Novan** pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Lingkungan IV, Kelurahan Albion Prancis Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Mangarahon Hutasoit, saksi Panca Sipahutar, dan saksi Sahrial Perangin-angin (petugas Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat diduga kuat terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Mangarahon Hutasoit, saksi Panca Sipahutar, dan saksi Sahrial Perangin-angin melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi, selanjutnya saksi Mangarahon Hutasoit, saksi Panca Sipahutar, dan saksi Sahrial Perangin-angin melakukan penggerebekan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi Mangarahon Hutasoit, saksi Panca Sipahutar, dan saksi Sahrial Perangin-angin melakukan penggeledahan badan/pakaian/ tempat/rumah terdakwa, kemudian saksi Mangarahon Hutasoit, saksi Panca Sipahutar, dan saksi Sahrial Perangin-angin menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut 4 (empat) buah plastik klip dibalut dengan lakban warna hitam ditemukan dari dalam kamar terdakwa yang digantungkan di dekat jendela, sedangkan 1 (satu) buah kotak lampu merk SULTAN warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Scop terbuat dari pipet, 1(satu) unit timbangan Digital Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah gunting ditemukan dari kamar terdakwa.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai sabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan pihak kepolisian telah menyita barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor : 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram, berat pembungkus 2 (dua) gram, berat bersih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram, Uang tunai sebesar Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Scop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan Digital Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 4 (empat) buah plastik klip dibalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) kotak lampu merk SULTAN warna hitam.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan_Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 6608/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt., Pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 74110890, Jabatan : Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Yudiatnis, ST. Pangkat : Komisaris Polisi, NRP. 78081583, Jabatan : Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **Guntur Novan Sitompul Alias Novan** pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Lingkungan IV, Kelurahan Albion Prancis Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Mangarahon Hutasoit, saksi Panca Sipahutar, dan saksi Sahrial Perangin-angin (petugas Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat diduga kuat terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Mangarahon Hutasoit, saksi Panca Sipahutar, dan saksi Sahrial Perangin-angin melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi, selanjutnya saksi Mangarahon Hutasoit, saksi Panca Sipahutar, dan saksi Sahrial Perangin-angin melakukan penggerebekan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi Mangarahon Hutasoit, saksi Panca Sipahutar, dan saksi Sahrial Perangin-angin melakukan penggeledahan badan/pakaian/ tempat/rumah terdakwa, kemudian saksi Mangarahon Hutasoit, saksi Panca Sipahutar, dan saksi Sahrial Perangin-angin menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 20 (dua puluh) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut 4 (empat) buah plastik klip dibalut dengan lakban warna hitam ditemukan dari dalam kamar terdakwa yang digantungkan di dekat jendela, sedangkan 1 (satu) buah kotak lampu merk SULTAN warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Scop terbuat dari pipet, 1(satu) unit timbangan Digital Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah gunting ditemukan dari kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai sabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan pihak kepolisian telah menyita barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor : 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram, berat pembungkus 2 (dua) gram, berat bersih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram, Uang tunai sebesar Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Scop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan Digital Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 4

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



(empat) buah plastik klip dibalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) kotak lampu merk SULTAN warna hitam.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 6608/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt., Pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 74110890, Jabatan : Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Yudiantis, ST. Pangkat : Komisaris Polisi, NRP. 78081583, Jabatan : Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,98 (dua koma sembilan delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 068/PK/XI/2023 tanggal 20 Nopember 2023 atas nama Guntur Novan Sitompul Alias Novan yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK NIP. 19750525 2008041001 dengan Hasil Pemeriksaan Narkoba : **Reaktif Amphetamine.**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Panca Sipahutar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekitar pukul 14.00 WIB di Lingkungan IV, Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat kotor sekitar 4,98gr (empat koma sembilan puluh delapan gram);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Rudi Harahap di Batangtoru;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai dan untuk dijual Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa antara lain uang tunai Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah scop terbuat dari pipet, 1 (satu) timbangan digital pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 4 (empat) buah plastik klip dibalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah kotak lampu merk Sultan warna hitam;
- Bahwa petugas kepolisian dari Polsek Pinangsori yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada sebanyak 13 (tiga belas) orang;
- Bahwa penangkapan Terdakwa didasari adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa harga narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Rudi Harahap, namun harga narkoba jenis sabu tersebut dijual Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Rudi Harahap belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa yang membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa ketika akan menangkap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi tidak melakukan penyamaran untuk memancing Terdakwa. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, Saksi dan rekan Saksi langsung menuju rumah Terdakwa dan melakukan penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak ingat mengenai asal usul uang tunai sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut dan Saksi tidak ingat mengapa uang tunai tersebut disita;
- Bahwa ketika ditangkap, saat itu di rumah Terdakwa tidak ada orang lain;
- Bahwa Rudi Harahap belum tertangkap;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan asal usul uang Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Rudi Harahap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa berat kotoranya 4,98gr (empat koma sembilan puluh delapan gram) dan berat bersih 2,98gr (dua koma sembilan delapan gram);
- Bahwa ketika melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan bong, kaca pirek dan sudah dibawa dan diajukan ke Polsek namun karena perkara narkoba, berkasnya dibawa ke Polres Tapanuli Tengah;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah scop terbuat dari pipet, 1 (satu) timbangan digital pocket scale warna hitam, dan 1 (satu) bungkus plastik klip ditemukan dari kamar dan narkoba jenis sabu ditemukan di dinding kamar;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak lampu merk Sultan warna hitam untuk menyimpan uang tunai sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan mengapa Terdakwa menyimpan uang tunai sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) di kotak lampu merk Sultan warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital pocket scale warna hitam ditemukan dari bawah lemari;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip dibalut dengan lakban warna hitam ditemukan dari kamar tengah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam ditemukan dari kamar;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan adalah yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Kapolsek Pinangsori yang memberitahukan kepada Saksi bahwa ada informasi dari masyarakat yang menerangkan ada yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Albion Prancis;
- Bahwa informasi dari masyarakat tersebut diperoleh pada hari itu juga;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada menunjukan tempat menyimpan narkoba jenis sabu, Saksi dan rekan Saksi yang langsung melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan barang bukti. Awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa di rumahnya ada narkoba jenis sabu

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



namun setelah digeledah dan ditemukan narkoba jenis sabu barulah Terdakwa mengakuinya;

-Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Sahrial Perangin-angin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;

-Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekitar pukul 14.00 WIB di Lingkungan IV, Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam rumah Terdakwa;

-Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat kotor sekitar 4,98gr (empat koma sembilan puluh delapan gram);

-Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Rudi Harahap di Batangtoru;

-Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai dan untuk dijual Terdakwa;

-Bahwa selain narkoba jenis sabu, barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa antara lain uang tunai Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah scop terbuat dari pipet, 1 (satu) timbangan digital pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 4 (empat) buah plastik klip dibalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah kotak lampu merk Sultan warna hitam;

-Bahwa petugas kepolisian dari Polsek Pinangsori yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada sebanyak 13 (tiga belas) orang;

-Bahwa penangkapan Terdakwa didasari adanya informasi dari masyarakat;

-Bahwa Saksi tidak ingat berapa harga narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Rudi Harahap, namun harga narkoba jenis sabu tersebut dijual Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Rudi Harahap belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa yang membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa ketika akan menangkap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi tidak melakukan penyamaran untuk memancing Terdakwa. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, Saksi dan rekan Saksi langsung menuju rumah Terdakwa dan melakukan penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak ingat mengenai asal usul uang tunai sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut dan Saksi tidak ingat mengapa uang tunai tersebut disita;
- Bahwa ketika ditangkap, saat itu di rumah Terdakwa tidak ada orang lain;
- Bahwa Rudi Harahap belum tertangkap;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan asal usul uang Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Rudi Harahap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa berat kotoranya 4,98gr (empat koma sembilan puluh delapan gram) dan berat bersih 2,98gr (dua koma sembilan delapan gram);
- Bahwa ketika melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan bong, kaca pirek dan sudah dibawa dan diajukan ke Polsek namun karena perkara narkoba, berkasnya dibawa ke Polres Tapanuli Tengah;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah scop terbuat dari pipet, 1 (satu) timbangan digital pocket scale warna hitam, dan 1 (satu) bungkus plastik klip ditemukan dari kamar dan narkoba jenis sabu ditemukan di dinding kamar;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak lampu merk Sultan warna hitam untuk menyimpan uang tunai sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan mengapa Terdakwa menyimpan uang tunai sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) di kotak lampu merk Sultan warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital pocket scale warna hitam ditemukan dari bawah lemari;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip dibalut dengan lakban warna hitam ditemukan dari kamar tengah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam ditemukan dari kamar;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan adalah yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Kapolsek Pinangsori yang memberitahukan kepada Saksi bahwa ada informasi dari masyarakat yang menerangkan ada yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Albion Prancis;
- Bahwa informasi dari masyarakat tersebut diperoleh pada hari itu juga;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada menunjukan tempat menyimpan narkoba jenis sabu, Saksi dan rekan Saksi yang langsung melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan barang bukti. Awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa di rumahnya ada narkoba jenis sabu namun setelah digeledah dan ditemukan narkoba jenis sabu barulah Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai tersangka di kepolisian pada tanggal 3 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekitar pukul 14.00 WIB di Lingkungan IV, Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa pada malam sebelum penangkapan, Terdakwa diberikan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu oleh teman Terdakwa yang bernama Rudi Harahap dari Batangtoru dengan sistem pembayaran setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual barulah Terdakwa bayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket dan Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, ada transaksi narkoba di depan rumah Terdakwa sehingga saat itu Petugas kepolisian mengira bahwa orang tersebut memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa, kemudian Petugas kepolisian pun melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dan menemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan dari dalam dompet yang terletak di bawah meja di kamar tengah, 1 (satu) buah skop pipet, timbangan merk Digital Pocket Scale, 1 (satu) bungkus plastik klip, 4 (empat) buah plastik klip dibalut dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) buah gunting ditemukan dari kamar tempat Terdakwa beristirahat;
- Bahwa uang tunai Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) di kotak lampu merk Sultan warna hitam adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan transaksi narkoba jenis sabu dari Rudi Harahap, ini adalah yang pertama kali, Rudi Harahap baru keluar dari penjara di Sipirok;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di balik gorden.;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut tidak Terdakwa bagi lagi menjadi paketan kecil;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Rudi Harahap sebanyak 20 (dua puluh) paket dan akan Terdakwa bayar seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa yang menetapkan harga paketan narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga apabila 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu tersebut habis terjual maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum ada menyerahkan uang kepada Rudi Harahap;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dekat jendela. Barang bukti yang ditemukan di bawah lemari di dalam kamar Terdakwa yaitu timbangan Digital Pocket Scale warna hitam, plastik klip kosong dan gunting. Barang bukti yang ditemukan dari kamar tengah yaitu dompet berisi narkoba jenis sabu dan kotak lampu merk Sultan berisi uang tunai dan scop terbuat dari pipet;
- Bahwa petugas kepolisian terlebih dahulu menggeledah kamar tengah

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu ke kamar Terdakwa;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa sendiri dari hasil penjualan ikan lele, uang tersebut bukan uang hasil menjual narkoba yang mana Terdakwa memiliki tambak ikan lele;
- Bahwa posisi jendela tempat narkoba jenis sabu tersebut ditemukan berada di kamar tengah;
- Bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 114/SP.10056/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 barang bukti atas nama Guntur Novan Sitompul alias Novan berupa 20 (dua puluh) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram dan berat bersih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6608/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 barang bukti atas nama Guntur Novan Sitompul alias Novan berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,98 (dua koma sembilan delapan) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 068/PK/XI/2023 tanggal 20 November 2023 atas nama Guntur Novan Sitompul alias Novan dengan hasil Pemeriksaan REAKTIF Mentaphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 4,98gr (empat koma sembilan puluh delapan) gram, berat pembungkus 2 (dua) gram, berat bersih 2,98gr (dua koma sembilan puluh delapan) gram;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang tunai Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah scop terbuat dari pipet;
4. 1 (satu) timbangan digital pocket scale warna hitam;
5. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip;
7. 4 (empat) buah plastik klip dibalut dengan lakban warna hitam;
8. 1 (satu) buah gunting;
9. 1 (satu) buah kotak lampu merk Sultan warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekitar pukul 14.00 WIB di Lingkungan IV, Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari itu juga;
- Bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat kotor 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu yang ditemukan tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 114/SP.10056/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 barang bukti atas nama Guntur Novan Sitompul alias Novan berupa 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram dan berat bersih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram dan telah dilakukan analisis laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6608/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 barang bukti atas nama Guntur Novan Sitompul alias Novan berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,98 (dua koma sembilan delapan) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari Rudi Harahap dengan cara membeli di Batangtoru dengan sistem laku terjual barulah Terdakwa bayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adapun maksud sabu-sabu tersebut dibeli adalah untuk dipakai dan untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pengujian sebagaimana Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 068/PK/XI/2023 tanggal 20 November 2023 atas nama Guntur Novan Sitompul alias Novan dengan hasil Pemeriksaan REAKTIF Menthaphetamine;
- Bahwa selain itu disita juga barang bukti uang tunai Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah scop terbuat dari pipet, 1 (satu) timbangan digital pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 4 (empat) buah plastik klip dibalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah kotak lampu merk Sultan warna hitam;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya akan tetapi belum ada yang terjual, adapun nantinya apabila laku seluruhnya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dalam keadaan utuh, kemudian dibagi-bagi menjadi paket kecil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak lampu merek Sultan warna hitam untuk menyimpan uang tunai sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital pocket scale warna hitam ditemukan dari bawah lemari, 4 (empat) buah plastik klip dibalut dengan lakban warna hitam ditemukan dari kamar tengah, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam ditemukan dari kamar;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap ada transaksi narkotika di depan rumah Terdakwa, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ini adalah pertama kali Terdakwa melakukan transaksi narkotika, adapun sabu-sabu yang diperoleh memang sudah menjadi paket kecil bukan Terdakwa yang membaginya, dan uang yang disita merupakan uang pribadi Terdakwa dari penjualan ikan lele;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Pertama: Diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua: Diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Ketiga: Diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum pidana untuk diberikan pertanggungjawaban pidana (*Strafrechtelijke Toe Rekening*). Unsur ini identik dengan terminologi kata barangsiapa atau *hij* dalam pengertian siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perbuatan pidana. Selain itu Unsur ini berkaitan juga dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvanbaarheid*) subjek hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab secara natural atau alami dimiliki oleh setiap manusia yang sehat secara jasmani dan rohani atau normal, kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak normal jiwanya;

Menimbang, bahwa selain dari kemampuan bertanggung jawab, unsur setiap orang ini juga ditujukan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapa yang



menjadi Terdakwa untuk menghindari *Error In Persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa dengan dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dengan berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang seluruhnya menunjuk pada orang yang bernama Guntur Novan Sitompul alias Novan sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidaklah mungkin terjadi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga secara hukum Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, pengertian “tanpa hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, atau tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin



penggunaan narkoba dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba diatur jika setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkoba golongan I adalah daftar narkoba Golongan I sebagaimana yang terlampir dalam Undang-undang ini dan sebagaimana yang terlampir dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah perbuatan aktif yang mana Terdakwa harus berposisi memberikan penawaran kepada orang lain untuk menjual narkoba milik orang lain tersebut, sedangkan menjual berarti memosisikan pelaku atau Terdakwa sebagai penjual yang menerima keuntungan dari pembeli atau menerima pembayaran dari pembeli. Unsur membeli berarti pelaku menyerahkan pembayaran kepada orang lain untuk mendapatkan narkoba, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli berarti pelaku menjadi penghubung antara penjual dan pembeli narkoba atau menjadi pengantar suatu narkoba dari penjual kepada pembeli. Unsur menukar memiliki pengertian bahwa pelaku atau Terdakwa menerima penukaran narkoba dengan barang atau benda lainnya, sedangkan menyerahkan adalah memberikan narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekitar pukul 14.00 WIB di Lingkungan IV, Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari itu juga dan dari penangkapan tersebut dilakukan



penggeledahan dan ditemukan sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat kotor 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu yang ditemukan tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 114/SP.10056/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 barang bukti atas nama Guntur Novan Sitompul alias Novan berupa 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram dan berat bersih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram dan telah dilakukan analisis laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6608/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 barang bukti atas nama Guntur Novan Sitompul alias Novan berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,98 (dua koma sembilan delapan) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari Rudi Harahap dengan cara membeli di Batangtoru dengan sistem laku terjual barulah Terdakwa bayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adapun maksud sabu-sabu tersebut dibeli adalah untuk dipakai dan untuk dijual oleh Terdakwa, adapun terhadap terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pengujian sebagaimana Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 068/PK/XI/2023 tanggal 20 November 2023 atas nama Guntur Novan Sitompul alias Novan dengan hasil Pemeriksaan REAKTIF Menthaphetamine;

Menimbang, bahwa selain itu disita juga barang bukti uang tunai Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah scop terbuat dari pipet, 1 (satu) timbangan digital pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 4 (empat) buah plastik klip dibalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah kotak lampu merk Sultan warna hitam;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya akan tetapi belum ada yang terjual, adapun nantinya apabila laku seluruhnya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sabu-sabu tersebut dibeli dalam keadaan utuh, kemudian dibagi-bagi menjadi paket kecil oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menjual narkoba jenis sabu tersebut, terhadap barang bukti 1 (satu) buah kotak lampu merek Sultan warna hitam untuk menyimpan uang tunai sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital pocket scale warna hitam ditemukan dari bawah lemari, 4 (empat) buah plastik klip dibalut dengan lakban warna hitam ditemukan dari kamar tengah, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam ditemukan dari kamar;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap ada transaksi narkoba di depan rumah Terdakwa, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ini adalah pertama kali Terdakwa melakukan transaksi narkoba, adapun sabu-sabu yang diperoleh memang sudah menjadi paket kecil bukan Terdakwa yang membaginya, dan uang yang disita merupakan uang pribadi Terdakwa dari penjualan ikan lele;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa yaitu membeli sabu-sabu dari Rudi Harahap di Batangtoru dengan sistem laku jual dan apabila sabu-sabu tersebut laku barulah Terdakwa membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa sabu tersebut dibagi-bagi oleh Terdakwa menjadi 20 (dua) puluh paket kecil dengan timbangan yang mana paketan kecil tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), melihat dari perbuatan Terdakwa tersebut yakni menerima paket narkoba kemudian dibagi-bagikannya menjadi paketan kecil sebanyak 20 (dua puluh) paket dan Terdakwa menjual paketan kecil tersebut sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang menjual Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan



dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa dalam menjual narkoba golongan I tersebut Terdakwa tidak mengantongi izin apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Narkotika tersebut juga bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum, dengan begitu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon hukuman ringan-ringannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatannya agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa penjatuhan pidana bersifat kumulatif yaitu ancaman pidana penjara dan pidana denda, dan sebagaimana Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang nantinya akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor : 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram, berat pembungkus 2 (dua) gram, berat bersih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram.
- 1 (satu) buah Scop terbuat dari pipet.
- 1 (satu) buah timbangan Digital Pocket Scale warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
- 1 (satu) bungkus plastik klip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah plastik klip dibalut dengan lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) kotak lampu merk SULTAN warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu Uang tunai sebesar Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Guntur Novan Sitompul alias Novan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Sbg



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor : 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram, berat pembungkus 2 (dua) gram, berat bersih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram.
- 1 (satu) buah Scop terbuat dari pipet.
- 1 (satu) buah timbangan Digital Pocket Scale warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
- 1 (satu) bungkus plastik klip.
- 4 (empat) buah plastik klip dibalut dengan lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) kotak lampu merk SULTAN warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, oleh Golom Silitonga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Grace Martha Situmorang, S.H. dan Danandoyo Darmakusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Grace Martha Situmorang, S.H. dan Frans Martin Sihotang, S.H., dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Marice Endang Butar Butar, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Martha Situmorang, S.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Frans Martin Sihotang, S.H.

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)